



WALI KOTA BATAM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
6. Rencana . . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1629

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 59 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029





PEMERINTAH KOTA BATAM



RENSTRA
TAHUN 2025-2029
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Dalam rangka harmonisasi visi dan misi Kota Batam 2025-2029 terhadap pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam ditindaklanjuti dengan penjabaran secara konkrit program dan kegiatan yang harus dilaksanakan guna keberhasilan pencapaian Misi Kota Batam. Sebagai instrumen dasar dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam telah menetapkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan selama lima tahun mendatang. Visi Kota Batam **"Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata"** dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang prima dan modern yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang modern, kinerja aparatur yang tinggi, serta organisasi dan tatalaksana yang dinamis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan birokrasi modern. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam 2025-2029, diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan koordinasi, harmonisasi serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Batam, September 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Batam



Drs. Effius, M.Ec.Dev.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750927 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	11
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	12
2.6.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	12
2.6.2 Identifikasi Isu Strategis	13
2.6.3 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	17
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	19
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan	19
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	46
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	46
4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	46
BAB V PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Golongan Ruang per April Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2	Data Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Pangkat/Golongan per April Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Data Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Jenis Kelamin per April Tahun 2025.....	10
Tabel 2.4	Daftar Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam per April Tahun 2025	10
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	10
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.....	11
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	12
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	17
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	18
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rensra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	19
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	23
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	41
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	46
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.....	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah, dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berperiode satu tahun, sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD, sebagai bahan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD, sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja, dan sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun rancangan RPJMD.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan RPJMD. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.


Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapelembangda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang (Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 494);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1361).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam selama periode 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun. Bab ini juga berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun ke depan.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah untuk lima tahun mendatang. Bab ini juga berisi tentang indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam. Struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam terdiri atas Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.



Sumber: Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2024

Tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1361).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia/aparaturnya dan sarana prasarana.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memiliki 11 orang pegawai. 11 orang terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2 orang Pejabat Fungsional, 5 orang Pelaksana dan 1 orang PPPK.

1. Tabel sumber daya manusia berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 2.1 Data Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Golongan Ruang per Agustus Tahun 2025

No.	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non Gol
1	Kepala										1			
2	Sekretaris									1				
	Kasubbag Umpeg													
	Jabatan Fungsional						1	1						
	Fungsional Umum													
	PPPK													1

Sumber: Simpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam per bulan Agustus Tahun 2025

2. Tabel sumber daya manusia berdasarkan pendidikan

Tabel 2.2 Data Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Pangkat/Golongan per Agustus Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan*)					
		S3	S2	S1	D4	D3	SMA
1	Kepala		1				
2	Sekretaris		1				
3	Kasubbag Umpeg			1			
4	Jabatan Fungsional			2			
5	Fungsional Umum		1	4			
6	PPPK		1				

Sumber: Simpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam per bulan Agustus Tahun 2025
*) disesuaikan dengan kondisi Pendidikan pegawai yang ada di Perangkat Daerah

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yaitu:

- Adanya dukungan regulasi dan dukungan instansi pembina (BRIN);
- Adanya kebijakan pengembangan SDM periset khususnya peneliti dan perekayasa untuk meningkatkan kompetensi;
- Perguruan tinggi yang berada di Kota Batam dapat menjadi mitra riset dan inovasi;
- Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan suatu hal yang dalam pencapaiannya mengalami kesenjangan baik antara target kinerja yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang akan dicapai di masa depan. Tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam analisis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi dengan melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada, atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru. Meski demikian terdapat beberapa permasalahan di bidang riset dan inovasi, pemetaan permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya jumlah riset/kajian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya SDM peneliti - Sarana dan prasarana penelitian masih sangat minim - Rendahnya minat dan kemampuan penelitian SDM - Belum terbiasa dengan metode penelitian ilmiah - Kurangnya kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi 	Kajian belum dijadikan dasar dalam menyusun dokumen perencanaan program
2	Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas - Rendahnya motivasi SDM dalam melakukan inovasi - Kurangnya sarana prasarana pendukung - Kurangnya kolaborasi/kerja sama pengembangan inovasi baik dengan pihak perguruan tinggi maupun swasta 	Inovasi belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan wajib di daerah

Pelayanan yang diberikan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan tugas dan fungsi di atas lebih banyak diarahkan untuk memberikan masukan yang berbentuk rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kegiatan kelitbangan yang akan diberikan kepada Kepala Daerah maupun Perangkat Daerah lainnya sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Namun, selama ini pelayanan yang diberikan belum maksimal sehingga belum banyak dimanfaatkan baik oleh Kepala Daerah maupun Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara teknis operasional pemerintahan daerah.

Permasalahan pelayanan terkait dengan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai bentuk uraian tugas juga banyak yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan terkait fungsi tersebut diantaranya adalah berikut:

1. Koordinasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dari perencanaan, pelaksanaan hingga implementasinya belum berjalan dengan baik. Seharusnya kegiatan kelitbangan dirumuskan bersama dengan tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan bisa tuntas dan dapat dieksekusi dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang berkepentingan.
2. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan inovasi daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam belum optimal.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam belum memiliki Rencana Induk Kelitbangan dan Peta Jalan Pemajuan Iptek yang berfungsi sebagai acuan rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akibatnya kegiatan kelitbangan yang dilakukan kurang terarah. Melalui inventarisasi permasalahan dan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Batam Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dapat merumuskan rencana induk kelitbangan untuk merespon kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi
4. Permasalahan sumber daya manusia kelitbangan adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional peneliti. Seharusnya kegiatan kelitbangan didukung oleh beberapa orang dengan jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kelitbangan.
5. Selain sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung bagi kegiatan riset dan inovasi juga masih sangat minim sehingga kinerja BRIDA belum dapat dimanfaatkan OPD maupun masyarakat umum.
6. Motivasi dan minat menemukan sebuah inovasi juga masih rendah dikalangan ASN sehingga diperlukan adanya sebuah ajang kompetitif dengan menyediakan hadiah sebagai pembangkit semangat

Di samping itu, sebetulnya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dapat lebih berbuat banyak dalam inovasi dan teknologi, mengingat inovasi dan teknologi adalah salah satu sektor yang dapat meningkatkan daya saing. Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

2.6.2 Identifikasi Isu Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). RTRW, sebagai pedoman perencanaan dan pemanfaatan ruang, akan mempengaruhi fokus riset

dan inovasi yang dilakukan BRIDA. Selain itu, RTRW juga akan memandu BRIDA dalam mengimplementasikan hasil riset dan inovasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan perencanaan ruang wilayah.

Berikut adalah beberapa implikasi RTRW terhadap BRIDA:

1. Fokus Riset dan Inovasi:

- RTRW akan menentukan prioritas riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan wilayah yang diatur dalam RTRW. Misalnya, jika RTRW mengutamakan pengembangan kawasan pariwisata, BRIDA akan fokus pada riset terkait pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, dan inovasi produk turistik.
- BRIDA dapat mengidentifikasi peluang inovasi yang belum tergarap dalam RTRW, misalnya terkait penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sampah, energi terbarukan, atau transportasi publik.

2. Implementasi Hasil Riset dan Inovasi:

- BRIDA harus memastikan bahwa hasil riset dan inovasi yang dikembangkan sesuai dengan RTRW. Hal ini termasuk memastikan bahwa implementasi inovasi tidak bertentangan dengan zonasi, fungsi ruang, atau rencana induk wilayah.
- BRIDA dapat berperan dalam mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam rencana induk wilayah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan wilayah.

3. Kerja Sama dan Kolaborasi:

- BRIDA perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi terkait penataan ruang, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa hasil riset dan inovasi yang dikembangkan selaras dengan RTRW.
- Kolaborasi ini dapat mempercepat proses implementasi hasil riset dan inovasi, serta memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Pemantauan dan Evaluasi:

- BRIDA harus memantau dan mengevaluasi implementasi RTRW, termasuk implementasi hasil riset dan inovasi yang dikembangkan.
- Hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul, memperbaiki perencanaan dan implementasi, serta meningkatkan efektivitas BRIDA dalam mendukung pembangunan wilayah.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta inovasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. KLHS memastikan bahwa penelitian dan inovasi BRIDA terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari setiap kegiatan.

Implikasi Konkret:

1. Peningkatan Kualitas Riset dan Inovasi.

KLHS memberikan kerangka kerja bagi BRIDA untuk merancang penelitian dan inovasi yang lebih relevan dan berdampak positif terhadap lingkungan. Dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sejak awal, BRIDA dapat mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien.

2. Peningkatan Kesadaran Lingkungan.

KLHS dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman internal BRIDA tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini dapat mendorong budaya kerja yang lebih ramah lingkungan di dalam organisasi.

3. Pemantauan Dampak Lingkungan.

KLHS membantu BRIDA dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari kegiatan riset dan inovasi yang dilakukannya. Ini memungkinkan BRIDA untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan sejak dini.

4. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

KLHS dapat mendorong BRIDA untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga terkait, dalam proses penelitian dan inovasi. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BRIDA dalam menjalankan tugasnya.

5. Pengembangan Inovasi yang Ramah Lingkungan.

KLHS dapat mendorong BRIDA untuk mengembangkan inovasi yang berfokus pada solusi ramah lingkungan. Ini dapat meliputi pengembangan teknologi baru yang mengurangi emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik.

Dengan melakukan riset dan inovasi yang lebih berkelanjutan, BRIDA dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan di daerah.

2.6.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis Kota yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah antara lain:

1. Peningkatan *multiplier effect* aktivitas ekonomi KPBPB
2. Pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan industri hijau, termasuk transisi menuju EBT
3. Optimalisasi pariwisata sejarah dan religi, pariwisata kesehatan, dan *grey tourism*.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Batam, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam tetap memperhatikan dokumen RPJMD Kota Batam sebagai acuan dalam menyusun Renstra, agar tetap sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Batam.

Visi : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berkelanjutan dan Berbudaya Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.

Misi :

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan Investasi dan pariwisata yang berdaya saing global
2. Mewujudkan pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *good governance*

5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Dalam mendukung Misi Kota Batam, Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Batam mengacu pada Misi ke-4, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*. Sesuai dengan salah satu isu strategis RPJMD yaitu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yaitu:

1. Inovasi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah:
Inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat Pembangunan
2. Dukungan Riset untuk Pembangunan Berkelanjutan:
Riset menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan daerah
3. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID):
Pemantauan IID menjadi penting untuk mengukur sejauh mana daerah mampu mengembangkan inovasi,

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memiliki satu tujuan yaitu **Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan dalam Mewujudkan Inovasi Pembangunan**. Dan memiliki dua sasaran pada tahun 2025-2029, dua sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan
Semakin banyak penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk memajukan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah penyelesaian masalah pembangunan. Target kinerja sasaran ini adalah Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti selama lima tahun kedepan dengan target awal 50% dan target diakhir periode 54%.
2. Meningkatkan penerapan/kualitas inovasi daerah
Meningkatnya penerapan/kualitas inovasi daerah bisa dihasilkan dengan cara melatih dan mengembangkan keterampilan sumber daya manusia di daerah untuk meningkatkan kemampuan inovasi. Indikatornya yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi, selama lima tahun kedepan dengan target awal 3,9 dan target kinerja akhir 4,12.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan
Beberapa upaya untuk dengan cara memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga pelayanan tersebut menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah dijangkau, dan dapat memenuhi bahkan melebihi harapan masyarakat. Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah dan target awal diangka 78 target kinerja akhir 85.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Saaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam

NTPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun						SIT
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pelayanan publik	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi pembangunan		Indeks Inovasi Daerah	59,00	63,81	67,35	70,73	74,25	77,97	
		Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	50%	51%	52%	53%	54%	55%	
		Meningkatnya penerapan/ kualitas inovasi daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,9	3,98	4,01	4,07	4,12	4,18	
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	78	80	82	84	85	85	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

"BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA"

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.			
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pemanfaatan kelitbangtan dalam pembangunan 1.12. Meningkatnya penerapan/ kualitas inovasi daerah 1.23. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan 1.3	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kajian yang dikeluarkan sebagai rekomendasi kebijakan dibandingkan keseluruhan kajian yang disusun 1.12. Pilar 12 skor IDSD 1.23. - Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 1.3	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas kajian 1.12. Meningkatkan dan Mengembangkan ekosistem inovasi 1.23. Meningkatkan Pelayanan PD 1.3

Terdapat beberapa situasi yang perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Hasil penelitian dan pengembangan selama ini belum optimal mendukung pada aspek kebijakan, komitmen antar pemangku kepentingan terhadap penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di Kota Batam masih perlu ditingkatkan. Pembangunan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara penghasil penelitian dan pengembangan dengan pengguna masih lemah. Pada aspek dukungan sumberdaya, penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang belum optimal, serta kapasitas SDM yang belum optimal.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif tahun 2026-2030. Adapun penyajiannya menggunakan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
 Rensra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya pelayanan publik	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi				Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya pemanfaatan kelithangan dalam pembangunan			Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
						Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
						Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
						Pengelolaan Data Kelithangan dan Peraturan	
						Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
						Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	

NSFK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Data dan Pengkajian Peraturan	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
						Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
		Meningkatnya penerapan/ kualitas inovasi daerah			Indeks Kapabilitas Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
						Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
						Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
						Invensi dan Inovasi	
						Facilitasi dan pembinaan apresiasi prestasi Inovasi	
						Facilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
						Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
						Facilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSFK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSFK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEY.
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan kearifan dalam pembangunan	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</p> <p>Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Organisasi Daerah</p> <p>Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebijakan dan Kelembagaan</p> <p>Pengelolaan Data Kelembagaan dan Peraturan</p> <p>Perumusan Rekomendasi atau Rencana Penetapan Peraturan Hari dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</p> <p>Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</p> <p>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p> <p>Penelitian, Pengembangan, dan Penyebarluasan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <p>Diseminasi Jasa, Produk dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEHATAN / SUBKEHATAN	KET.
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya penerapan/ kualitas inovasi daerah	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Penelitian, Pengembangan, Pengajaran, dan Penerapan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Inovasi dan Inovasi	
			Facilitasi dan pembinaan prestasi prestasi Inovasi	
			Facilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	
3	Program Penguang Derasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Facilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	REHATAN / SUBREHATAN	KRY
			Penyediaan Uji dan Timbangan ABB	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ABB	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Datas Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangajng Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	REHAYATAN / SUBREHAYATAN	KRY
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Ruang dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Ruang dan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Perolehan dan Pengelolaan Keutuh	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	
			Pembayaran Biaya Mula Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KRY
			<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Keuangan Biaya Operasional atau Lainnya</p>	
			<p>Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya</p>	
			<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
			<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	
			<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun Indikator kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2030 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,00	65.01	67,35	70,72	74,25	77,97	
2	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	Persentase	50%	51%	52%	53%	54%	55%	
3	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18	

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK biasanya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan serta keberhasilan suatu program atau kegiatan. Adapun Indikator kinerja Kunci Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2030 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	Persentase	50%	51%	52%	53%	54%	55%	
2	Persentase inovasi yang diterapkan	Persentase	15%	17%	19%	21%	23%	25%	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam tahun 2025-2029.

WALI KOTA BATAM



AMSAKOE ACHMAD